

KODE/NAMA RUMPUN ILMU: 596/Ilmu Hukum

**USULAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL**



**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
MELALUI MEDIASI DI PERADILAN AGAMA**

OLEH :

**Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.
Wiratmanto, S.H., M.Hum.**

**NIDN. 0507017102
NIDN. 0501085702**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Mei 2016**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL

Judul Penelitian : Efektifitas Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui Mediasi di Peradilan Agama
Kode/Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Ketua Peneliti:
a. Nama Lengkap : Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.
b. NIDN : 0507017102
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor Hp. : 085878471992
f. Alamat surel (email) : dewinm@yahoo.com
Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap : Wiratmanto, S.H., M.Hum.
b. NIDN : 0501085702
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lama Penelitian Keseluruhan: 2 (dua) tahun
Penelitian Tahun ke : 1 (dua) dari rencana dua tahun
Biaya Penelitian Keseluruhan: Tahun I : Rp. 99.200.000,00
Tahun II:Rp. 99.925.000,00
_____ +
Biaya Tahun Berjalan : -diusulkan ke Dikti : Rp.94.200.000,00
-dana internal PT : 0
-dana institusi lain : Rp. 5.000.000,00
_____ +
Rp. 99.200.000,00

Yogyakarta, 27 Mei 2016

Mengetahui
Dekan FH UMY



Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153028

Ketua Peneliti

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.
NIK.19710107199503153027

Menyetujui,
Kepala LP3M UMY



Hilman Latief, Ph.D.
NIK. 19750912200004113033

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi Di Peradilan Agama

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (Jam/minggu)
1	Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.	Ketua	Hukum Perdata & Hukum Ekonomi Syariah	UMY	8 Jam/Minggu
2	Wiratmanto, S.H., M.Hum	Anggota 1	Hukum Acara Perdata & Hukum Acara Peradilan Agama	UMY	8 Jam/Minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Objek dalam penelitian ini ialah mengenai efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Peradilan Agama. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menemukan model dan dokumentasi mediasi sehingga terdapat penyesuaian penyelesaian sengketa perbankan syariah sehingga mendukung keefektifan mediasi di Peradilan Agama.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Maret 2017

Berakhir : Desember 2018

5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang

- Tahun ke-1 : Rp. 99.200.000,-
- Tahun ke-2 : Rp. 99.925.000,-

6. Lokasi Penelitian : Jakarta, DIY & Jawa Tengah

7. Instansi lain yang terlibat

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Se-Wilayah DIY dan Jawa Tengah, Fakultas Hukum UNDIP, Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI). Mahkamah Agung RI agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan penerbitan sertifikat kepada mediator dalam upaya mediasi di Peradilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama Se-Wilayah DIY dan Jawa Tengah agar berpartisipasi dalam menemukan model

mediasi di Peradilan Agama, sedangkan Fakultas Hukum UNDIP dan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) akan memberikan kontribusi berupa kerjasama dalam Seminar Nasional, FGD atau Workshop.

8. Temuan yang ditargetkan

- a. Proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Peradilan Agama berjalan efektif.
- b. Mengetahui dan mengimplementasikan model mediasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di Peradilan Agama.
- c. Kebijakan pemerintah dalam menata hukum perbankan syariah baik dari hukum materil maupun hukum formilnya.

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Penelitian fundamental ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah terutama terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur mediasi di Peradilan Agama. Model dan dokumentasi mediasi kedepannya agar dapat diakses oleh masyarakat luas melalui media *online*.

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran

- a. Jurnal ilmiah berskala nasional yaitu Jurnal Media Hukum yang direncanakan akan dimuat pada akhir tahun 2017.
- b. Jurnal ilmiah berskala internasional yaitu *Gajah Mada Internasional Journal of Business, Al Jami'ah* atau *SCImago Journal & Country Rank* pada tahun 2018.

11. Rencana luaran buku atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya.

Rencana luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini ialah penyelesaian penyusunan buku ajar dengan judul: "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi di Peradilan Agama" pada tahun pertama (2017) dan dilanjutkan pencetakan buku ajar pada tahun kedua (2018)..

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iii
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB 3. METODE PENELITIAN	12
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	14
4. 1 Anggaran Biaya	
4.2 Jadwal Penelitian	
REFERENSI	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Justifikasi Anggaran Penelitian	
Lampiran 2 Dukungan sarana dan prasarana penelitian	
Lampiran 3 Susunan organisasi dan pembagian tugas tim peneliti	
Lampiran 4 Biodata ketua dan anggota tim pengusul	
Lampiran 5 Surat pernyataan ketua peneliti dan tim peneliti	

RINGKASAN

Tujuan jangka panjang yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah **pada tahun I** untuk mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan target penelitian, antara lain mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimplementasikan model mediasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di Peradilan Agama. Pada **tahun II** ialah mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama se-wilayah Jawa Tengah, dengan target penelitian, antara lain mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama se-wilayah Jawa Tengah, penyesuaian dokumentasi penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Peradilan Agama.

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui model mediasi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Selain hal tersebut, pentingnya penelitian ini adalah untuk pengembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia dan hukum ekonomi, khususnya hukum ekonomi syariah. Bagi peneliti, pentingnya penelitian ini adalah untuk mewujudkan kompetensi peneliti dalam mengembangkan program studi ilmu hukum yang berwawasan syariah.

Metode dalam penelitian ini, menggunakan tradisi kualitatif, operasionalisasinya dilakukan sesuai paradigma efektifitas hukum. Posisi relatif (*stand point*) penulis terhadap masalah dalam penelitian ini pada aras epiteme bukanlah sebagai partisipan tetapi sebaliknya sebagai observer. **Strategi Penelitian** dilakukan dengan dua strategi yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini menggunakan tata aturan *socio-legal studie*. **Teknik pengumpulan data**, untuk **data sekunder** diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan *legal document*. Bahan hukum primer, terdiri dari Pasal 55 UU No. 21 Th 2008 dan penjelasannya, Pasal 6 UU No. 30 Th 1999, UU No. 50 Th. 2009, PERMA No. 1 Th. 2016.. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku tentang perjanjian (akad), perbankan syariah, politik hukum, teori hukum, alternatif penyelesaian sengketa, hukum acara peradilan agama, metodologi penelitian hukum dan jurnal. **Data primer** diperoleh melalui penelitian di lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang meliputi: 1) *Law sanction institution*: Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama, Staf Bagian Legal di Bank Syariah; 2) *Role Occupant*: Managemen Bank Syariah, Nasabah Bank Syariah yang dilakukan dengan hermeneutika, sosiologi hukum dan fenomenologi. **Analisis data** menggunakan **deskriptif kualitatif** yaitu analisis yang menggambarkan efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: Efektifitas, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Mediasi, Peradilan Agama.

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI MEDIASI DI PERADILAN AGAMA

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*) yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku¹. Keberadaan bank syariah sangat mendukung pemenuhan kebutuhan manusia di bidang ekonomi, namun kebutuhan manusia di bidang ekonomipun harus diiringi dengan kepastian hukum yang adil agar tercipta efektifitas dan efisiensi. Oleh karena itu tampak jelas adanya hubungan yang erat antara hukum dan ekonomi. Sistem hukum sebagai perwujudan dari sistem ekonomi. Demikian pula sebaliknya, sistem ekonomi suatu bangsa akan tercermin dalam sistem hukumnya².

Salah satu hal yang penting (*urgent*) saat ini dan memerlukan konsentrasi pemikiran bagi para pengelola bank syariah, nasabah bank syariah, notaris, mediator dan Hakim di Pengadilan Agama, terkait dengan Lembaga Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013, terkait dengan pengujian atas Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UU Perbankan Syariah). Berdasarkan Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengembalikan kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syariah kepada Peradilan Agama³.

Salah satu metode penyelesaian sengketa di Peradilan Agama yang dilakukan secara damai yaitu mediasi. Mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan

¹ Muhamad, 2000, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press., hlm. 3.

² Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia (Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin)*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 102.

³ Ro'fah Setyowati, 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terkait Penegakan Hukum Perbankan Syariah dari Perspektif Hukum Progresif, *Call for Paper* pada Konsorsium Hukum Progresif Indonesia : Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Satjipto Raharjo Institute bekerjasama dengan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dll, Semarang, 29-30 November, hlm. 917.

dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin dapat menghasilkan keuntungan besar apabila memenangkan suatu sengketa. Namun, hubungan antara para pihak dapat juga menjadi tidak baik. Menyelamatkan nama baik seseorang adalah hal penting yang terkadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia.⁴

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpelihara hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Pemahaman masyarakat terhadap mediasi masih belum maksimal dikarenakan banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator. Masyarakat tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi) harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi.

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian sengketa perdata terutama sengketa perbankan syariah. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu sengketa wajib terlebih dahulu diupayakan melalui mediasi. Upaya ini dilakukan agar para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan untuk melakukan perdamaian. Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi para pihak yang bersengketa maupun Pengadilan Agama.

Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara ekonomi syariah terutama sengketa perbankan syariah yang masuk ke pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan⁵ menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Ketentuan ini

⁴Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm 4,.

⁵Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

tidak boleh diabaikan serta perlu di perhatikan oleh berbagai pihak, karena beberapa putusan pengadilan dapat batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa terutama dalam sengketa perbankan syariah. Dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam membangun sistem hukum yang kondusif serta mendukung industri keuangan syariah sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa untuk mewujudkan perdamaian. Upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara perbankan syariah di pengadilan yang diupayakan melalui mediasi masih kurang efektif sehingga patut diuraikan alasan-alasan mengapa mediasi masih belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perbankan syariah. Oleh karena itu, dapat ditemukan cara-cara agar mediasi dapat efektif dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah khususnya di Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Peradilan Agama.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimanakah efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Bagaimanakah model mediasi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah?

1.3. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

Pada tahun I: Mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan target penelitian, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Mengimplementasikan model mediasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di Peradilan Agama.

Pada tahun II: Mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Jawa Tengah, dengan target penelitian, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Jawa Tengah.
- b. Penyesuaian dokumentasi penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Peradilan Agama.

1.4.Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui model mediasi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Selain hal tersebut, pentingnya penelitian ini adalah untuk pengembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia dan hukum ekonomi, khususnya hukum ekonomi syariah. Bagi peneliti, pentingnya penelitian ini adalah untuk mewujudkan kompetensi peneliti dalam mengembangkan program studi ilmu hukum yang berwawasan syariah.

1.5.Temuan yang ditargetkan

Temuan yang ditargetkan adalah adanya:

- a. Proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Peradilan Agama berjalan efektif.
- b. Mengetahui dan mengimplementasikan model mediasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di Peradilan Agama.
- c. Kebijakan pemerintah dalam menata hukum perbankan syariah baik dari hukum materiil maupun hukum formilnya.

Tabel Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian		
		TS ¹⁾	TS+1	
1	Publikasi Ilmiah ²⁾	Internasional	Draft	Published
		Nasional	Published	-
2	Pemakalah dalam temu ilmiah ³⁾	Internasional	Draft	Sudah Dilaksanakan

		Nasional	Sudah Dilaksanakan	-
3	Buku Ajar (ISBN) ⁴⁾		Draft	Sudah terbit
4	Tingkat KesiapanTeknologi		Tingkat 3	Tingkat 4

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Istilah, Pengertian dan Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Syariah dikenal dengan nama lain yaitu bank tanpa bunga (*la riba bank*), Bank Islam (*Islamic Bank*), dan Bank Nirbunga. Perbankan Syariah mulai diprakarsai sejak tahun 1990-an. Bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia dan murni syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Hubungan hukum antara bank dan nasabah merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Di dalam hukum Islam muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial⁶. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadits. Bank yang tata cara operasinya mengacu kepada Al Qur'an dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadits. Sesuai dengan perintah dan larangan itu maka yang dijauhi adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau⁷.

Di dalam mengoperasionalkan bank syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan syariah maka pada setiap bank syariah hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam, selain itu dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.

Dasar hukum yang utama dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Al Qur'an dan Hadits. Berikut ini akan dinukilkan beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an, antara lain : Al-Baqarah: 275, Al-Imran: 130, dan An-Nisa': 29.

Selain beberapa ayat Qur'an di atas maka berdasarkan hukum positif, landasan dalam mengopersionalkan Bank Syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Peraturan Pemerintah Nomor 72

⁶Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

⁷Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, hlm.2.

Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, di dalamnya antara lain mengatur ketentuan tentang proses pendirian Bank Umum Nirbunga. Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil mengatur tentang beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah.

Peraturan lainnya yang khusus mengatur tentang akad dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Peraturan lain yang memberikan dasar bagi beroperasionalnya Perbankan Syariah adalah Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalam undang-undang tentang peradilan agama terdapat pengertian ekonomi syariah dan adanya kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti : jual beli, simpan pinjam, utang piutang, usaha bersama dan sebagainya⁸. Di dalam muamalah dikenal dengan Aqad. Aqad merupakan bagian dari *tasharruf*. *Tasharruf* adalah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa hak. *Tasharruf* dibagi dua, yaitu *tasharruf fi'li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi'li* adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya selain dari lidah, seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual-beli, merusak benda orang lain. *Tasharruf qauli* ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu *aqdi* dan bukan *aqdi*. *Tasharruf qauli aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan perkongsian. *Tasharruf qauli* bukan *aqdi* ada dua macam, yaitu : (a) Merupakan pernyataan pengadaaan dua hak atau mencabut suatu hak, seperti wakas, thalak dan memerdekakan; (b) Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, seperti gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan⁹.

⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

⁹ Hendi Suhendi., *Op.Cit.*, hlm. 44.

2.2. Asas, Rukun dan Syarat dalam Akad Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Asas-asas hukum (*rechts beginselen*) atau disebut juga dengan psinsip hukum, bukanlah merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya. Asas hukum merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif yang bersifat tidak abadi/tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud asas hukum adalah: “Dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif”¹⁰.

Asas-asas yang dapat digunakan dalam pembuatan perjanjian (akad syariah) antara lain: asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dalam pengertian subyektif. Sedangkan asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian adalah asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik dalam pengertian obyektif.

Dalam Hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan/perjanjian yang dibuat. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut: *Al-Hurriyah* (Kebebasan), *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan), *Al-‘Adalah* (Keadilan), *Al-Ridha* (Kerelaan), *Ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran), *Al-Kitabah* (Tertulis).

Perangkat hukum perjanjian dalam syariah Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada (*inheren*) dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut, tetapi tidak merupakan esensi dari akad tersebut.

Para ulama berbeda pandangan dalam menentukan rukun akad ini. Perbedaan itu muncul dari segi esensi akad itu sendiri. Disini tidak akan dibahas perbedaan pandangan ulama tersebut. Menurut pendapat *jumhur* khususnya yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili. Wahbah menyatakan bahwa ijab dan kabul merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perjanjian, selain itu ada unsur-unsur yang lain. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: *Sighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri), *Al-ma’qud alaih/mahal al-‘aqd* (obyek akad), *Al-muta’aqidain/al-‘aqidain* (pihak-pihak yang berakad), *Maudhu’al-aqd* (tujuan akad).

Syarat-syarat *aqad* terdiri dari syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus. Syarat yang bersifat umum antara lain: kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya, akad itu diizinkan oleh *syara’*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 32.

aqid yang memiliki barang, janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*, akad dapat memberikan faidah, maka tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah, ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya, ijab dan qabul mesti bersambung, maka bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2.3. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi di Peradilan Agama

Hubungan hukum antara bank dan nasabah timbul karena adanya pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah salah satu dari lima masalah besar yang dihadapi perbankan nasional. Pengertian pembiayaan bermasalah menurut pengertian bank adalah pembiayaan yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet (*non performing loans*). Dalam hal terdapat pembiayaan bermasalah, bank menjaga likuiditasnya dengan berusaha mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Berdasarkan asas dalam akad maka diterapkan *Asas Pacta Sunt Servanda* yang berarti bahwa akad para pihak yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Di dalam pasal penyelesaian perselisihan akad melalui perbankan syariah terdapat tahapan penyelesaian: *Pertama*, diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. *Kedua*, diupayakan penyelesaian melalui Basyarnas.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan.

Menurut Kovact sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono bahwa mediasi berarti *facilitated negotiation, it process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution.*¹¹

Dari rumusan di atas dapat ditarik beberapa hal penting yaitu sebagai berikut:

- a. Mediasi ialah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

¹¹Suyud Margono, 2004, *ADR&Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Bogor Selatan, Ghalia Indonesia, hlm. 28.

d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersekiata guna mengakhiri sengketa.

2.4. Tinjauan tentang Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Efektifitas hukum terlebih dahulu harus dapat diukur dengan melihat sejauh mana aturan hukum itu dipatuhi dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum itu ditaati oleh sebagian masyarakat maka aturan hukum tersebut dapat dikatakan sudah efektif. Namun demikian, sekalipun ketaatan terhadap hukum itu sudah efektif tetapi masih dipertanyakan maka bisa dikatakan masih jauh derajat keefektifitasannya. Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena hanya kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi maka derajat keefektifan hukum tersebut masih sangat rendah karena harus dilakukan pengawasan terus menerus. Berbeda jika ketaatan karena berdasarkan pada kepentingan yang bersifat *internalization* yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya maka derajat ketaatannya lebih tinggi.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu ¹²:

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

¹²Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm.8.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.


- d. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

- e. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan sebenarnya menyatu dengan faktor masyarakat karena didalam pembahasannya terdapat masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum terdiri dari struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur terdiri dari wadah atau bentuk dari sistem yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang berbeda yang harus diserasikan.

Adapun Road Map penelitian dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



BAB. 3. METODE PENELITIAN

3.1. Titik Pandang/Stand Point

Di dalam penelitian ini digunakan tradisi kualitatif¹³, operasionalisasinya dilakukan sesuai paradigma efektifitas hukum. Posisi relatif (*stand point*) penulis terhadap masalah dalam penelitian ini pada aras epiteme bukanlah sebagai partisipan tetapi sebaliknya sebagai *observer*. Sebagai *observer* penulis akan mencari jawaban atas setiap perumusan masalah yang diajukan dengan mempelajari realitas hukum perbankan syariah yang tersebar dalam peraturan perundangan atau kebijakan terkait. Pemahaman paripurna yang diperoleh merupakan produk interaksi antara peneliti dengan produk objek yang diteliti. Ada hubungan transaksional yang relatif subyektif antara peneliti dengan subyek penelitian. Peneliti adalah instrumen, sehingga dengan demikian pada tataran aksiologi kedudukan peneliti adalah sebagai fasilitator yang menjembatani keragaman data dan subyek yang ada.

¹³Penelitian kualitatif menurut Noeng Muhajir mempunyai empat unsur, yaitu: a. Penentuan sample secara purposive; b. Analisis induktif; c. Grounded Theory; d. Desain sementara akan bergantung pada konteksnya. Noeng Muhadjir, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Penerbit Rakesarasin, hlm.165-168.

3.2. Strategi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan dua strategi yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan studi kasus (*Case Study*). Studi kepustakaan dilakukan terhadap semua dokumen atau literature tentang perbankan syariah. Dokumen yang ada kemudian dikelompokkan sesuai dimensi waktu atau periodisasinya. Studi kasus dilakukan dalam penelitian ini adalah kasus berskala nasional, khususnya kasus tentang sengketa perbankan syariah. Penelitian dengan studi kasus ini, dilakukan untuk merekam fakta sosial yang menyertai perkembangan perbankan masyarakat dalam mendukung dan menopang kebutuhan manusia dalam bidang ekonomi di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan tata aturan *socio-legal studies*¹⁴, yaitu memahami hukum tidak sebagai entitas normatif yang normologik dan esoterik semata maka hukum perbankan syariah dalam studi ini dipahami sebagai entitas yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum. Formulasi substansi atau isi, pilihan tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan atau politik hukum perbankan syariah diyakini sebagai interaksi dengan faktor-faktor non hukum.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Sekunder diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan *Legal Document*, yang meliputi: 1) Bahan Hukum Primer, meliputi: a) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan penjelasannya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 → *Statute Approach* → Hubungan Keperdataan → Teori Perjanjian dan Hukum Acara, Hukum Acara Peradilan Agama → Politik Hukum → Teori Politik Hukum. 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku tentang perjanjian (akad), perbankan syariah, politik hukum, teori hukum, metodologi penelitian hukum, jurnal.
- b. Data Primer diperoleh melalui penelitian di lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang meliputi: 1) *Law sanction institution*: Hakim di Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama, Mediator di Pengadilan Agama, Staf Bagian Legal di Bank Syariah, Mediator di Bank Indonesia, Mahkamah Agung. 2) *Role Occupant*: Manajemen Bank Syariah dan

¹⁴ *Socio Legal Studies* melihat hukum sebagai salah satu faktor dalam sistem sosial yang dapat menentukan dan ditentukan. Ada sejumlah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal ini, seperti *apply social science to law*, *social scientific approaches to law*, *disciplines that apply social scientific perspective to study of law*. Rikardo Simarmata *Socio-Legal Studies* dan Gerakan Pembaharuan Hukum dalam *Digest Law, Society and Development*, Volume 1 Desember 2006-Maret 2007.


Nasabah Bank Syariah dilakukan dengan hermeneutika, sosiologi hukum dan fenomenologi.

3.4. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh responden dan nara sumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Jadi deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggambarkan efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.5. Alur Penelitian

Alur penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti akan digambarkan melalui diagram *fishbone*. Diagram ini memberikan gambaran tahapan penelitian pendahuluan dan penelitian yang akan dilakukan.



3.6. Bagan Penelitian

No.	Tahapan	Proses (Aktivitas)	Luaran	Tempat	Indikator Capaian
1	Persiapan	Penyusunan Proposal (usul penelitian tahun kedua)	Usul Penelitian	FH UMY, LP3M UMY	Tersusunnya usul Penelitian dan Unggah ke Simlatabmas Dikti
		Penelitian kepustakaan	Tinjauan Pustaka	FH UMY	Tersusun tinjauan pustaka
		Penandatanganan kontrak penelitian	Kontrak penelitian	LP3M UMY	Otorisasi kontrak penelitian
		Pengurusan ijin penelitian	Ijin penelitian	Bank Syariah, MA, PTA DIY, PTA Jawa Tengah.	Terbitnya ijin penelitian
		Pembuatan Daftar Pertanyaan	Daftar Pertanyaan	FH UMY	Tersusun daftar Pertanyaan
2	Pelaksanaan	Penyusunan kerangka laporan penelitian	Kerangka Laporan penelitian	FH UMY	Tersusun kerangka lap. Penelitian
		Komunikasi dan menjadwalkan penelitian dengan responden dan nara sumber	Jadwal penelitian	DIY, Jawa Tengah, DKI	Tersusun jadwal
		Wawancara dengan responden dan nara sumber	Data penelitian	DIY, Jawa Tengah, DKI	Kompilasi data
		Melakukan klasifikasi data	Klasifikasi data	FH UMY	Tersusun klasifikasi data
		Melakukan analisis data dan kesimpulan	Hasil analisis data dan kesimpulan	FH UMY	Tersusun Bab IV dan Bab V
		Mengikuti Monev	Hasil monev	LP3M UMY	Tersusun hasil monev
3	Pelaporan	Penyusunan Laporan, Artikel Publikasi Ilmiah, Logbook, laporan keuangan	Laporan penelitian dan Artikel Publikasi Ilmiah	FH UMY	Tersusun laporan penelitian HF, Logbook dan laporan keuangan
	Penggandaan	Penggandaan laporan			
	Penyerahan Laporan ke LP3M	Penyerahan laporan			

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)	
		Tahun I	Rahun II
1	Honorarium untuk pelaksana dan pengolah data, operator dan pembuat sistem (maksimum. 30 %)	Rp. 28.800.000,00	Rp. 28.800.000,00
2	Pembelian Bahan Habis Pakai dan Peralatan (maksimum 60%)	Rp. 29.000.000,00	Rp. 38.125.000,00
3	Biaya Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-konsumsi, perdiem/lumpsum, transport (maksimum 40%)	Rp. 24.000.000,00	Rp. 24.000.000,00
4	Sewa untuk peralatan, mesin/ruang laboraorium, kendaraan, dan peralatan penunjang penelitian lainnya (maksimum 40 %)	Rp. 17.400.000,00	Rp. 9.000.000,00
	Jumlah	Rp. 99.200.000,00	Rp. 99.925.000,00

4.2 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun I										Tahun II									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan proposal	■										■									
2	Penandatanganan kontrak penelitian	■										■									
3	Pengurusan ijin penelitian	■	■	■								■	■	■							
4	Penyusunan daftar pertanyaan dan pedoman FGD		■	■									■	■							
5	Wawancara dengan Responden				■										■						
6	Klasifikasi data					■	■	■								■	■	■			
7	Analisis data dan penyusunan laporan tengah tahunan, Monev internal					■	■	■								■	■	■			
8	Diskusi Hasil							■	■									■	■		
9	FGD							■	■									■	■		
10	Penyusunan Laporan Penelitian							■	■	■									■	■	■
11	Penyusunan Artikel Publikasi Ilmiah							■	■											■	■
12	Penggandaan Laporan							■	■											■	■
13	Penyusunan Laporan Keuangan							■	■											■	■
14	Penyusunan logbook							■	■											■	■

REFERENSI

- Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.
- Muhamad, 2000, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press.
- Noeng Muhajir mempunyai empat unsur, yaitu: a. Penentuan sample secara purposive; b. Analisis induktif; c. Grounded Theory; d. Desain sementara akan bergantung pada konteksnya. Noeng Muhadjir, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Penerbit Rakesarasin.
- Ro'fah Setyowati, 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terkait Penegakan Hukum Perbankan Syariah dari Perspektif Hukum Progresif, *Call for Paper* pada Konsorsium Hukum Progresif Indonesia : Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Satjipto Raharjo Institute bekerjasama dengan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dll, Semarang, 29-30 November.
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia (Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin)*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Suyud Margono, 2004, *ADR&Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Bogor Selatan, Ghalia Indonesia.

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran

1. Honorarium (30 %)					
Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per tahun (Rp)	
				Th I	Th II
Pelaksana 1	30.000	8 jam	40 minggu	9.600.000	9.600.000
Pelaksana 2	30.000	8 jam	40 minggu	9.600.000	9.600.000
Pelaksana 3	30.000	8 jam	40 minggu	9.600.000	9.600.000
SUB TOTAL (Rp)				28.800.000	28.800.000
2. Pembelian Bahan Habis Pakai (maksimal 60 %)					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga (satuan) Rp	Biaya Per tahun (Rp)	
				Th I	Th II
Alat tulis kantor	Pendokumentasian	5 ballpoint	50.000	250.000	250.000
Pembelian kaset	Pendokumentasian	10 kaset	15.000	150.000	150.000
Pembelian kertas HVS	Pengarsipan	5 rim	45.000	225.000	225.000
Fotocopy Dokumen	Pendokumentasian	500 lbr	250.000	1.250.000	1.250.000
Pembuatan buku ajar dan kebijakan	Melengkapi data sekunder, doktrin dan penguatan teori hukum	1 buku x 4 org	3.000.000	12.000.000	-
Penerbitan dan Penggandaan buku ajar	Publikasi dan sosialisasi	200 buku	70.000	-	14.000.000
Pembelian Tinta Printer	Pemeliharaan	5 refil	200.000	1.000.000	1.000.000
Pembelian Stofmap	Pendokumentasian	50 lbr	2.500	125.000	-
Penggandaan proposal	Pendokumentasian	50 eks	10.000	500.000	-
Pembelian Flash Disk	Pengarsipan	5 buah	150.000	750.000	750.000
Pembelian alat perekam	Pendokumentasian	1 buah	750.000	750.000	-
Pembelian Camera	Pendokumentasian	1 buah	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Biaya Pengiriman Dokumen	Pengarsipan	50 dok	20.000	1.000.000	1.000.000
Subsidi Pembelian Pulsa Speedy	Penelusuran dokumen dan referensi	10 bulan	250.000	2.500.000	2.500.000
Pembelian Pulsa	Komunikasi dengan informan dan tim peneliti	10 bulan	500.000	5.000.000	5.000.000
Pembayaran Administrasi Penulisan Jurnal Terakreditasi	Publikasi	1 kali	1.500.000	1.500.000	-
Pembayaran Administrasi Internasional	Publikasi	1 kali x 2 org	5.000.000	-	10.000.000

Conference					
SUB TOTAL (Rp)				29.000.000	38.125.000
3. Perjalanan (maksimal 40%)					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga (satuan) Rp	Biaya Per Tahun (Rp)	
				Th I	Th II
Perjalanan	Pengurusan Ijin Penelitian	5 kali	500.000	2.500.000	2.500.000
Perjalanan	Wawancara dengan responden	10 kali	300.000	3.000.000	3.000.000
Perjalanan	Tiket Pesawat	2 kali x 2 org	1.000.000	4.000.000	4.000.000
Perjalanan	Tiket Kereta Api	2 kali x 3 org	600.000	3.600.000	3.600.000
Penginapan	Sewa Kamar	2 kali x 2 hr	800.000	3.200.000	3.200.000
Perjalanan	Konsumsi	15 kali x 3 org	100.000	4.500.000	4.500.000
Perjalanan	Taksi di Jakarta	2 kali x 2 hr	800.000	3.200.000	3.200.000
SUB TOTAL (Rp)				24.000.000	24.000.000
4. Sewa (maksimal 40%)					
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga (satuan) Rp	Biaya Per Tahun (Rp)	
				Th I	Th II
Workshop	Perdiem	30 org	200.000	6.000.000	6.000.000
FGD	Sewa Ruang Meeting	3 kali	1.000.000	3.000.000	3.000.000
Sewa Mobil	Transportasi lokal	10 kali	700.000	7.000.000	-
Sewa Motor	Transportasi lokal	20 kali	100.000	1.400.000	
SUB TOTAL (Rp)				17.400.000	9.000.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp)				99.200.000	99.925.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUH TAHUN (RP)				199.125.000	

Lampiran 2. Dukungan Sarana dan Prasarana

Tahun II: Dukungan Sarana Prasarana berupa perpustakaan Fakultas Hukum UMY, Perpustakaan UMY, Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMY yang menyediakan ruang untuk simulasi peradilan, ruang dengan panjang kurang lebih 15 m dan lebar 10 m yang dilengkapi dengan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDIIH) yang dapat digunakan untuk penelusuran peraturan perundang-undangan dan referensi yang diperlukan serta akses internet yang memadai.

Selain hal yang telah disebutkan di atas FH UMY telah membentuk jejaring yang berbentuk Forum Silaturahmi Fakultas Hukum dan STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama DIY yang secara intensif mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun workshop terkait dengan Hukum Ekonomi Syari'ah. Selain hal tersebut Keempat fakultas yang ada di UMY yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Agama Islam dan Fakultas Pendidikan Bahasa menggagas pengembangan Pusat Pengembangan Ekonomi Islam bekerjasama dengan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2015, beberapa Dosen FH UMY tergabung dalam Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam (APPHEIS) dengan sekretariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tahun II: Pada tahun kedua selain yang telah disebutkan di atas akan ada perluasan kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah dan Mahkamah Agung.

Lampiran 3. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti

No.	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum/0507017102	FH UMY	Ilmu Hukum	8 jam/minggu	Mengkoordinasikan penyusunan proposal, Pengumpulan Data, Pengolahan Hasil Penelitian dan Penyusunan laporan Penelitian
2	Wiratmanto, S.H., M.Hum/0501085702	FH UMY	Ilmu Hukum	8 jam/minggu	Menjadwalkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, pengurusan ijin penelitian.
3	Ani Yunita, S.H., M.H	FH UMY	Ilmu Hukum	8 jam/minggu	Membuat daftar pertanyaan, penyusunan artikel publikasi ilmiah dan pengelolaan keuangan penelitian.
4	Afriansyah Tanjung, S.H.	Laboran Lab. Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	8 jam/minggu	Membantu pelaksanaan pengadministrasian penelitian dan pengarsipan dokumen, pengisian buku harian (<i>logbook</i>)
5	Riska Wijayanti, S.H.	Staf Magang di PKBH UMY/DPD IKADIN DIY	Ilmu Hukum	8 jam/minggu	Membantu pelaksanaan penelitian, membuat draft artikel publikasi ilmiah, pengadministrasian keuangan penelitian, penggandaan proposal dan laporan hasil penelitian

Lampiran 4.a Biodata Ketua Peneliti

A. Identitas diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	NIK.19710107199603153027
5	NIDN	0507017102
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 7 Januari 1971
7	Email	dewinm@yahoo.com
8	Nomor Telepon/Hp	02744535310/085878471992
9	Alamat Kantor	Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Bantul
10	Nomor Telepon/Faks	0274 387656/387646
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 164 orang; S-2= 0 orang; S-3= 0 orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Hukum Perdata 2. Hukum Jaminan 3. Hukum Perbankan Syariah dan Takaful 4. Hukum Lembaga Keuangan 5. Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UGM	UGM	UNDIP
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk- Lulus/Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	1989-1995 Tanggungjawab Konsultan Manajemen Kostruksi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan	1995-2001 Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Likuidasi Bank Setelah Berlakunya PP No 25 Tahun 1999	2013-(studi lanjut). Disertasi: Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syariah yang Berorientasi Pada Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU- X/2012
Nama Pembimbing/Promotor	R.T.Ariffudin, S.H., M.Hum	Prof. Emmy Pangaribuan S.H.	Prof. Dr. R. Benny Rianto, S.H., M.Hum., CN.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)

1	2016	Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Jaminan Hak Tanggungan Pada Praktik Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012	Kemenristek Dikti (Penelitian tahun ke II)	Rp. 50.000.000,00
2	2015	Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Jaminan Hak Tanggungan Pada Praktik Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012	Kemenristek Dikti (Penelitian tahun ke I)	Rp. 50.000.000,00
3	2010	Pengembangan Model Akad Murabahah dalam Praktek Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta, 2010	LP3M UMY	Rp. 5.000.000,00

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2013	Pelatihan Penmbuatan LO dan Due Diligent	Sigma Consultant	Rp. 3.000.000,00
2	2013	Pembuatan Perjanjian Kredit Perbankan	Fresh Consultant	Rp. 4.000.000,00
3	2010	Hukum Pernikahan Sirri di Indonesia: Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah pada Pertemuan Dharma Wanita UGM bertempat di Gedung UC UGM	Dharma wanita UGM	Rp. 300.000,00

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Politik Hukum Perbankan di Indonesia pada Era Global	Yustitia, Jurnal Hukum UNS. ISSN 0852-0941 (Terakreditasi)	Edisi 90, September-Desember 2014.
2	Dampak Liberalisasi Perdagangan Dalam WTO Agreement Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia	Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam-Banda Aceh- ISSN: 0854-5499 (Tidak Terakreditasi)	2014
3	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Progresif	Jurnal Media Hukum, ISSN 0854-8919	Vol. 20, No. 2, Desember 2013.

	(Terakreditasi)
--	-----------------

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	4 th International Conference on Law and Society and Call For Papers 2015	The Reconstruction of Sources of Law I Islmaic Banking Practises Post Constitutional Court Decision 2012	10-11 Mei 2015, Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu Darul Iman Malaysia
2.	Seminar Nasional: Peluang dan Tantangan Pengembangan Sumber Daya Laut Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, FH UMY	Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Indonesia dalam Pengembangan Sumber Daya Laut Untuk Meresponse Masyarakat Ekonomi Asean	25 April 2015, FH UMY
3.	International Conference and Call For Papers 2014, FH UNS	The Reconstruction Dispute Resolution Institutions of Islamic Banking Post Constitutional Court Decision 2012	26-27 November 2014, Sunan Hotel, Surakarta
4.	Workshop Pengembangan Mutu Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Kurikulum Berbasis Kompetensi Berdasarakan KKNI	Januari 2013, BPM UM Magelang
5.	Magang Peningkatan Tata Kelola dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Penyusunan Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik	14-29 Januari 2013
6.	Pelatihan Policy Insurance	Aspek Hukum Asuransi	2012, Sigma Consultant, Hotel Ibis
7.	Seminar Nasional dan Call for Papers Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan Pengakannya di Indonesia	Identifikasi Permasalahan dan Penyimpangan Asas serta Norma dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah	2012, FH Undip

G. Karya Buku dalam 5 tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah	2012	215 hlm.	Parama Publishing
2.	Hukum Jaminan dalam Praktik Perbankan Syariah	2009	215 hlm	Lab. Hk

H. Peroleh HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	-			

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	Masukan atas Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Tahun 2012 Berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah V Yogyakarta Nomor 2195/KS/KL2012 Tanggal 23 Juli 2012	2012	Kopertis Wilayah V	Sangat positif dengan adanya masukan atas draft dari kalangan akademisi dan pengelola PT

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)


No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Peghargaan atas prestasinya sebagai anggota task force akreditasi institusi PT UMY	UMY	2013
2.	Penghargaan sebagai panitia <i>Workshop Pengembangan Model Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah</i> Setelah Terbitnya Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Undang-undang No. 12 th. 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah dan BPM UMY	2012
3.	Penghargaan sebagai panitia Seminar dan Workshop Internasional "Graduates Employability Enhancement Program"	NIIT-UMY	2011
3.	Penghargaan sebagai panitia acara orasi Budaya dengan Tema: <i>Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) dalam Rangka Mengatasi Kemiskinan dan Persaingan Global</i>	Panitia Milad UMY Ke-30	2011

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Fundamental.

Yogyakarta, 28 Mei 2016

Pengusul,


Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.

Lampiran 4.b Biodata Anggota Tim Pengusul

A. Identitas diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Wiratmanto S.H., M.Hum
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19570801198710153002
5	NIDN	0501085702
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 01 Agustus 1957
7	Email	wwiratmanto@yahoo.com
8	Nomor Telepon/Hp	081578782910
9	Alamat Kantor	Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY
10	Nomor Telepon/Faks	(0274) 387656 / (0274) 387646
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 300 orang; S-2= 0 orang; S-3= 0 orang
12	Mata Kuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Hukum Acara Perdata 3. Hukum Peradilan Agama 4. Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia	Universitas Gadjah Mada	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Masuk-Lulus Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	1980 – 1985 Beberapa Masalah dalam Perjanjian Perburuhan	1994 – 1998 Aspek Hukum Perjanjian Franchise antara Franchisor Asing dan Franchisee Indonesia	-
Nama Pembimbing/Promotor	Anto Sumarman S. H.	Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo	

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2011	Studi Kasus Pembatalan Hibah Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Bantul	Kopertis	2.000.000

*Tulislah sumber pendanaan baik dari skema penelitian Dikti maupun sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2009	Penyuluhan hukum tentang Sosialisasi	UMY	1.500.000

		Hak Pasien Atas Informasi dan Persetujuan Dalam Pelayanan Medik di Puskesmas Banguntapan II		
2	2013	Penulisan Karya Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Swadaya	750.000

*Tulislah sumber pendanaan baik dari skema penelitian Dikti maupun sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Studi Kasus Pembatalan Hibah Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Bantul	Media Hukum	Vol. 18 / No. 2 / 2011

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
	-		

G. Karya Buku dalam 5 tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
	-			

H. Peroleh HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	-			

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	-			

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Sebagai Tim Pemantau Independen UNAS di SMP I	BSNP	2009


	Sewon, Bantul		
2.	Sebagai Tim Pemantau Independen UNAS di SMP N 1 Bantul	BSNP	2008
3.	Sebagai Tim Pemantau Independen UNAS di SMA N 1 Kretek, Bantul	BSNP	2007
4.	Sebagai Tim Pemantau Independen UNAS di SMP N 1 Kretek, Bantul	BSNP	2007

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Fundamental.

Yogyakarta, 28 Mei 2016

Pengusul,



Wiratmanto, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Nurul Musjtari, S.H.,M.Hum

NIDN : 0507017102

Pangkat/Golongan : Pembina/IV a

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya, dengan judul: **“Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi di Peradilan Agama”**.

Yang diusulkan dalam skema Penelitian Fundamental untuk tahun pertama pada tahun anggaran 2016/2017 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain**.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Mei 2016

Mengetahui,




Hilman Latief, Ph.D.
NIK. 19750912200004173033

Yang Menyatakan,



Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum
NIK.19710107199603153027



Lampiran 5.b. Surat Pernyataan Ketua Peneliti

SURAT PERNYATAAN PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiratmanto, S.H., M.Hum.

NIDN : 0501085702

Pangkat.Golongan : Penata/IIIc

Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya, dengan judul: **“Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi di Peradilan Agama”**.

Yang diusulkan dalam skema Penelitian Fundamental untuk tahun anggaran 2016/2017 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Mei 2016

Mengetahui,



Fitriani Latief, Ph.D

NIK. 19750912200004113033



Yang Menyatakan,

Wiratmanto, S.H., M.Hum.

NIK. 19570801198710153002

